

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI**I. PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Pedoman dan Tata Tertib Kerja ini merupakan acuan bagi Anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola PT Evergreen Sekuritas Indonesia dengan mengikuti prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tujuan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini bertujuan untuk:

1. memberikan batasan dan komitmen mengenai tugas dan tanggung jawab serta wewenang Anggota Direksi.
2. Mengakomodasi peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan peraturan yang berlaku lainnya terkait Direksi yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
3. Menegaskan kesepakatan diantara Anggota Direksi yang selama ini telah dijalankan, antara lain mengenai tata tertib rapat.

II. KOMPOSISI DAN KRITERIA DIREKSI

1. Jumlah dan komposisi dari Anggota Direksi harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
 - b. kondisi perusahaan efek;
 - c. keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan; dan
 - d. efektivitas dalam pengambilan keputusan.
2. Jumlah Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang Anggota Direksi, dimana seseorang diantaranya dapat ditetapkan sebagai Direktur Utama.
3. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS atau berdasarkan keputusan Direksi.
4. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
5. Anggota Direksi wajib memiliki izin orang perseorangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Direksi yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek selaku penanggung jawab atas kegiatan usaha Perseroan sebagai Penjamin Emisi Efek.
 - b. paling sedikit 1 (satu) orang Anggota Direksi yang memiliki izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek selaku penanggung jawab atas kegiatan usaha Perseroan sebagai Perantara Pedagang Efek.
6. Seluruh Anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut baik pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Persyaratan integritas yang meliputi:
 - 1) cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - 3) memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - 4) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - 5) memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung pengembangan operasional Perseroan yang sehat dan Pasar Modal Indonesia;
 - 6) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang sebagai Anggota Direksi.
 - b. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

- 2) tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi Anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- c. Persyaratan kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal meliputi:
 - 1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling rendah berpendidikan akademi setingkat diploma; dan
 - 2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan/atau bidang keuangan paling sedikit 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di sektor Pasar Modal dan/atau jasa keuangan.
7. Dalam hal selama masa jabatan, Anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal maka Anggota Direksi dilarang melakukan tindakan hukum sebagai Anggota Direksi.

III. PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN DIREKSI

1. RUPS hanya dapat mengangkat calon Anggota Direksi yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Dalam hal RUPS telah mengangkat Anggota Direksi sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan maka masa jabatan Anggota Direksi dimaksud efektif sejak Anggota Direksi mendapatkan persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pengangkatan calon Anggota Direksi menjadi Anggota Direksi oleh RUPS dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, apabila lewat dari batas waktu tersebut maka persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku atau batal dengan sendirinya.
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil RUPS tentang pengangkatan atau pembatalan pengangkatan Anggota Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPS disertai dengan ringkasan risalah atau risalah RUPS.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
5. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, dimana keputusan untuk memberhentikan Anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Namun apabila keputusan untuk memberhentikan Anggota Direksi dilakukan dengan keputusan di luar RUPS maka Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri, dimana Perseroan harus menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pengunduran diri dimaksud untuk memutuskan pengunduran diri Anggota Direksi dan pengganti dari Anggota Direksi tersebut dalam memenuhi persyaratan minimum jumlah Direksi.
7. Jabatan Anggota Direksi wajib berakhir dengan sendirinya, apabila:
 - a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. dinyatakan pailit atau menjadi direktur yang dinyatakan bersalah atau turut bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. meninggal dunia;
 - f. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. dicabut izin orang perseorangannya sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - h. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

- i. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
8. Dalam hal izin orang perseorangan Wakil Penjamin Emisi Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari Anggota Direksi yang merupakan penanggung jawab kegiatan usaha Perseroan sebagai Perantara Pedagang Efek atau Penjamin Emisi Efek dicabut, maka Perseroan wajib mengganti Anggota Direksi yang menjadi penanggung jawab kegiatan usaha dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
 9. Dalam hal terjadi kekosongan atas seluruh Anggota Direksi Perseroan karena sebab apapun, maka:
 - a. Perseroan wajib membatasi kegiatan usahanya; dan
 - b. Pengurusan Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris hingga diangkatnya Anggota Direksi yang baru oleh RUPS.
 10. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, mengenai:
 - a. masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir dengan sendirinya;
 - b. pengunduran diri Anggota Direksi; dan
 - c. diberhentikannya Anggota Direksi
 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah peristiwa dimaksud diketahui, dimana Otoritas Jasa Keuangan dapat menunda pengunduran diri atau pemberhentian Anggota Direksi.

IV. LARANGAN DIREKSI

1. Anggota Direksi dilarang bekerja pada perusahaan atau institusi lain dalam jabatan apapun selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Anggota Direksi dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.
3. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.
4. Dalam hal orang perseorangan yang telah diangkat RUPS menjadi Anggota Direksi dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi namun dikemudian hari dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi maka dilarang melakukan tindakan hukum sebagai Anggota Direksi.
5. Dalam hal izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh Anggota Direksi telah habis masa berlakunya namun permohonan perpanjangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum masa berlaku izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek berakhir, maka izin tersebut tetap berlaku hingga terdapat:
 - a. persetujuan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
 kecuali permohonan perpanjangan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah masa berlaku izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki oleh Anggota Direksi berakhir, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku sehingga Anggota Direksi dengan izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang tidak berlaku tersebut dilarang melakukan tindakan hukum sebagai Anggota Direksi.
6. Apabila izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang dimiliki Anggota Direksi dibekukan sementara, Anggota Direksi tersebut tidak dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai Anggota Direksi sampai izin Wakil Penjamin Emisi Efek dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek Anggota Direksi berlaku kembali.

V. TRANSPARANSI

1. Anggota Direksi wajib memberitahukan kepada Perseroan dalam hal mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi lainnya baik dalam Perseroan maupun pada perusahaan efek lainnya.
2. Anggota Direksi wajib memberitahukan kepada Perseroan dalam hal kepemilikan atas saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

VI. DESKRIPSI TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, pedoman dan tata tertib kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Bursa Efek Indonesia, peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia, peraturan Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan peraturan lainnya yang berlaku.
3. Setiap Anggota Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dalam kepengurusan Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam melaksanakan setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Perseroan.
5. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-pihak lain, dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Anggota Direksi wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.
7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
8. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
9. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan audit internal, hasil Pengawasan Dewan Komisaris, dan hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Direksi berwenang untuk membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan disertai kewajiban dalam memastikan tugas komite dan/atau unit yang dibentuk berjalan efektif.
11. Direksi berwenang mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi Pegawai Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS (jika ada).

12. Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
13. Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan.
14. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. rencana bisnis Perseroan;
 - b. laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
15. Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris.
16. Direksi wajib memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
17. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
18. Direksi wajib mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan
19. Direksi wajib menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal.
20. Direksi wajib menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugasnya.
21. Direksi bersama Dewan Komisaris wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, Pegawai serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan yang bekerja pada Perseroan dan dimuat secara lengkap dalam website Perseroan
22. Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Perseroan, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian dan tanggung jawab dengan selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya terkait dengan penerapan tata kelola serta Anggaran Dasar Perseroan.
23. Direksi wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan
 - b. risalah rapat Direksi;
 - c. membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan Perseroan
 - d. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan dan dokumen Perseroan lainnya.
24. Direktur utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dimana dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Namun apabila hanya ada seorang Anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau Anggota Direksi yang lain berlaku pula baginya.
25. Direksi berwenang untuk menetapkan pembagian dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor tambah cadangan wajib;
 - 2) pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.apabila setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan,

dimana apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikannya maka kerugian Perseroan menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris secara tanggung renteng

26. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
27. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI

1. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan.
2. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para Anggota Direksi atas pengurusan yang telah dijalankan selama 1 (satu) tahun buku yang lampau.
3. Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara hukum dan financial atas segala tindakan yang dilakukan atas nama Perseroan, oleh Anggota Direksi, wakil perusahaan efek, Pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk Perseroan.
4. Setiap Anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan atau secara tanggung renteng bagi Anggota Direksi yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dalam hal Anggota Direksi bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Kecuali Anggota Direksi dapat membuktikan sebagai berikut:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

VIII. RAPAT DIREKSI

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dengan dihadiri mayoritas dari seluruh Anggota Direksi.
3. Selain kewajiban penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud diatas, rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh dan atau atas permintaan tertulis dari:
 - a. oleh seseorang atau lebih Anggota Direksi;
 - b. seseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau;
 - c. seorang pemegang Saham atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
4. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh Anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut Anggaran Dasar Perseroan.
5. Setiap Anggota Direksi wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi selama 1 (satu) tahun.
6. Panggilan rapat Direksi dilakukan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap Anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan rapat, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

7. Panggilan rapat itu harus dicantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat.
8. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
9. Apabila semua Anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan rapat Direksi diselenggarakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang Anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara Anggota Direksi yang hadir.
11. Seorang Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
12. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
13. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
14. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat yang akan menentukan.
15. Setiap Anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Anggota Direksi lain yang diwakilinya.
16. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
17. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
18. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
19. Hasil rapat Direksi termasuk adanya perbedaan pendapat serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Direksi, merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan.